



PENETAPAN

Nomor 378/Pdt.P/2024/PA PLG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PALEMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Bambang Erwandy, S.Sos bin H. Abdulhay Yusuf, tempat/tanggal lahir di Muara Enim, 11 April 1969, NIK 1671091104690005, Agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Sersan Sani, Komplek Tunas Jaya VI, nomor 1264, RT 017, RW 005, Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Alyan Every, S.E., M.Si bin H. Abdulhay Yusuf, tempat/tanggal lahir di Tanjung Enim, 04 Januari 1972, NIK 1671080401720003, Agama Islam, pendidikan terakhir S-2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Rompok Raya, nomor 026, RT 047, RW 007, Kelurahan Lebung Gajah, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Himawan Supryadi, S.T. bin H. Abdulhay Yusuf, tempat tanggal lahir di Palembang, 13 Oktober 1974, NIK 1671091310740004, Agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan swasta pada Karyawan PT Kampung Minyak, tempat tinggal di Jalan Seruni, Perumahan Dosen Unsri, Blok A28, RT 005, RW 017, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, selanjutnya disebut **Pemohon III**;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan 378/Pdt.P/2024/PA PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon, membaca surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon yang dalam surat permohonannya tertanggal 30 Oktober 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor 378/Pdt.P/2024/PA.PLG pada tanggal 4 November 2024 mengemukakan hal-hal dengan sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya almarhum H. Abdulhay Yusuf bin Muhammad Yusuf telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hj. Nelly binti Nangaleh pada tanggal 13 Juni 1968, di Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
2. Bahwa almarhum H. Abdulhay Yusuf bin Muhammad Yusuf telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2008 dan dikebumikan di TPU Kebun Bunga, Kota Palembang. Dan almarhumah Hj. Nelly binti Nangaleh telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 dikarenakan sakit dan di makamkan di TPU Kebun Bunga, Kota Palembang;
3. Bahwa dari pernikahan H. Abdulhay Yusuf bin Muhammad Yusuf dengan Hj. Nelly binti Nangaleh telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama Bambang Erwandy, S.Sos, Alyan Every, S.E., M.Si dan Himawan Supryadi, S.T;
4. Bahwa semasa hidupnya almarhum H. Abdulhay Yusuf bin Muhammad Yusuf bekerja sebagai TNI (purnawirawan);
5. Bahwa almarhum H. Abdulhay Yusuf bin Muhammad Yusuf telah meninggal dunia dan telah meninggalkan ahli waris berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris dari Kelurahan Talang Aman, Kota Palembang, tertanggal 19 April 2024, nomor : 24/WRS/TLA/2024 dan dari Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, tertanggal 17 Mei 2024, nomor 227/WRS/KM/2024, sebagai berikut :
 - 5.1. Bambang Erwandy, S.Sos bin H. Abdulhay Yusuf, tempat tanggal lahir Muara Enim, 11 April 1969, NIK 1671091104690005, Jenis

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan 378/Pdt.P/2024/PA PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelamin Laki-Laki, Umur 56 Tahun, Pendidikan Terakhir S1;
- 5.2. Alyan Every, S.E., M.Si bin H. Abdulhay Yusuf, Tempat Tanggal Lahir Tanjung Enim, 04 Januari 1972, NIK 1671080401720003, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 52 Tahun, Pendidikan Terakhir S2;
- 5.3. Himawan Supryadi, S.T. bin H. Abdulhay Yusuf, Tempat Tanggal Lahir Palembang, 13 Oktober 1974, NIK 1671091310740004, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 50 Tahun, Pendidikan Terakhir S1;
6. Bahwa selain ahli waris dari almarhum H. Abdulhay Yusuf bin Muhammad Yusuf, yang disebutkan seperti pada point 5 di atas, maka tidak ada lagi ahli waris yang sah dari almarhum;
7. Bahwa ketika almarhum H. Abdulhay Yusuf bin Muhammad Yusuf meninggal dunia, almarhum telah meninggalkan sebidang tanah di Jalan Rawasari, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, dengan akta pengoperan nomor : 18 dan sebagaimana keperluan tersebut akan digunakan untuk melengkapi persyaratan-persyaratan administrasi yang berkaitan dengan Almarhum, dalam hal ini untuk penetapan ahli waris dari almarhum;
8. Bahwa dalam rangka untuk mengurus kelengkapan administrasi yang berkaitan dengan hak-hak almarhum H. Abdulhay Yusuf bin Muhammad Yusuf tersebut, maka Pemohon memerlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Palembang;
9. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukumnya maka secara hukum pula Pemohon mengajukan permohonan ini guna memperoleh Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Palembang;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang, dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menerima permohonan Pemohon, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan pewaris almarhum H. Abdulhay Yusuf bin Muhammad Yusuf telah meninggal dunia pada hari Selasa, 29 Januari 2008;
3. Menetapkan secara hukum ahli waris dari almarhum H. Abdulhay Yusuf

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan 378/Pdt.P/2024/PA PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Muhammad Yusuf, ahli waris nya adalah:

- 3.1. Bambang Erwandy, S.Sos bin H. Abdulhay Yusuf, Tempat Tanggal Lahir Muara Enim, 11 April 1969, NIK 1671091104690005, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 56 Tahun, Pendidikan Terakhir S1; (Anak Kandung);
- 3.2. Alyan Every, S.E., M.Si bin H. Abdulhay Yusuf, Tempat Tanggal Lahir Tanjung Enim, 04 Januari 1972, NIK 1671080401720003, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 52 Tahun, Pendidikan Terakhir S2; (Anak Kandung);
- 3.3. Himawan Supryadi, S.T bin H. Abdulhay Yusuf, Tempat Tanggal Lahir Palembang, 13 Oktober 1974, NIK 1671091310740004, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 50 Tahun, Pendidikan Terakhir S1 (Anak Kandung);
4. Menetapkan keperluan untuk mengurus keperluan pengoperan hak sebidang tanah di Jalan Rawasari, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, dengan akta pengoperan nomor: 18;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam persidangan pertama yang telah ditetapkan, Pemohon I datang menghadap sendiri, sedangkan Pemohon II dan Pemohon III tidak datang menghadap sendiri dan tidak menghadapkan kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ketidakdatangan Pemohon II dan Pemohon II tersebut tanpa alasan yang sah

Bahwa dalam persidangan selanjutnya, Pemohon I tidak pernah datang menghadap sendiri dan tidak menghadapkan kuasanya walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ketidakdatangan Pemohon I tersebut tanpa alasan yang sah. Demikian juga terhadap Pemohon II dan Pemohon III yang tidak pernah datang, walau telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang harus dipandang

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan 378/Pdt.P/2024/PA PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia telah ditentukan bahwa suatu proses perkara yang kehadiran Penggugat atau Pemohon hanya dalam persidangan pertama saja, sedangkan dalam persidangan selanjut tidak pernah hadir berturut-turut, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dalam perkara *aquo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,- (seratus ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini jatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 Masehi, bersamaan dengan tanggal 17 Jumadilakhir 1446 Hijriah, oleh kami, Drs. Kiagus Ishak Z.A. selaku Ketua Majelis, Lukmin, S.Ag., M.E. dan Iskandar, S.H.I. selaku Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu jug dengan dibantu oleh Azizul, S.H. selaku Panitera Pengganti yang tidak dihadiri oleh Para Pemohon.

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan 378/Pdt.P/2024/PA PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. KIAGUS ISHAK Z.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

LUKMIN, S.Ag., M.E.

ISKANDAR, S.H.I.

Panitera Pengganti,

AZIZUL, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp000.000,00
4. PNBPN Panggilan	: Rp 30.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Meterai	: <u>Rp 10.000,00+</u>
Jumlah	: Rp180.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)